

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 42 TAHUN 2000

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/administrative Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah/janda/duda sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 Tanggal 26 Juli 2000.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 30 Nopember 2000.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 30 Nopember 2000.
15. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa/Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kridit Anggaran;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
28. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor: 170/09VI/SK/DPRD/LTM/2000, tanggal 30 Juni 2000, tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah terhadap APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2000;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Penerapan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2000.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor: 903/075/MN.OTDA, tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaram Pendapaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor: 911/1324/ PUMDA tanggal 29 Agustus 2000 tentang Petunjuk Bagi Daerah yang Belum Membentuk Dinas sebagai Pelaksana Fungsi Departemen yang dialihkan, Belanja Pegawai dan Non Belanja Pegawai untuk sementara dapat dianggarkan pada Pos.2.2.3 Sekretaris Daerah;
3. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000, perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 berjumlah Rp.197.512. 373.000,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN

-Pendapatan..... Rp.197.512.373.000,00

b. BELANJA

-Rutin..... Rp.137.258.933.500,00

-Pembangunan..... Rp. 60.253.439.500,00

JUMLAH Rp.197.512.373.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Ks dan Perhitungan terdiri dari:

- a. Pendapatan..... Rp. 6.510.827.460,00
- b. Belanja..... Rp. 6.510.827.460,00

Pasal 3

Ringkasan Perubahan anggran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Disahkan di Sukadana
Pada tanggal 23 Desember 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir.H.IRFAN N.DJAFAR,CES

LEMBARAN DAERAH NOMOR : 62 TAHUN 2000